

**PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAAN DI KABUPATEN BLORA
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Bangkit Damardjati

NIM. 20170610029

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Administrasi Negara

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2024

**PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAAN DI KABUPATEN BLORA
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

HALAMAN JUDUL



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Bangkit Damardjati

NIM. 20170610029

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Administrasi Negara

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Bangkit Damardjati**

NIM : **20170610029**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAAN DI KABUPATEN
BLORA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan ^{asal} dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 2 Maret 2024



Bangkit Damardjati
NIM. 20170610029

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbal'alam, saya mengucapkan rasa Syukur dan mempersembahkan skripsi sarjan ini,

1. Kepada Allah SWT yang telah melancarkan hasil skripsi ini.
2. Kepada kedua orangtua dan saudara saya yang telah memberikan dukungan kepada saya, dan memberikan doa kepadan saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAAN DI KABUPATEN BLORA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P., IPM., ASEAN., Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Prof. Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Bapak Dr. Beni Hidayat, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak masukan ilmu, meluangkan waktu, memberikan motivasi dan semangat untuk saya agar cepat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum., dan Bapak Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku dosen penguji ujian pendaran yang selalu


membimbing penulisan serta memberi masukan dan saran demi perbaikan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah bersedia membimbing serta mengajari ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan yang ditempuh.
7. Terimakasih untuk seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Kepada teman teman Fahmi, Fais, Boby, Titan, Adhika, Ilham, Ryan, Naufal, Niko, Wibi, Reno, Awim, Zam zam, Dana, Dedi, Galang, Duta, Wawan, Yudha, Azhar, Thoriq, Andu, Verdia, Amalia, Putri, Izaz, Rizky, Diva, Afni, Ridlo, Gigih, Dendri, Setiawan, Galih, Wahyu, Maulana, Toha, Adul, Septian, Victor, Rifaii, Dadang, Dana, Fajar, Faris, Wahyu, Hendi, Indra.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Maret 2024


Bangkit Damardjati
NIM. 20170610029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).....	8
1. Pengertian	8
2. Definisi Kepolisian	18
3. Fungsi dan Tugas Kepolisian	22
B. Izin Keramaian	40
1. Definisi Izin	40
2. Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara	45
3. Unsur - Unsur Perizinan	50
4. Tujuan dan Fungsi Izin	55
5. Pihak yang berwenang mengeluarkan Izin.....	59
6. Definisi Izin Keramaian	63
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Data Penelitian.....	57
C. Lokasi Penelitian	59
D. Teknik Pengumpulan Data	60
1. Wawancara	60
2. Studi Pustaka	60
E. Teknik Pengambilan Sampel.....	60

F. Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Pelaksanaan Izin Keramaian Di Kabupaten Blora Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	62
B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Izin Keramaian di Kabupaten Blora	76
1. Faktor Hukum.....	76
2. Faktor Penegak Hukum	77
3. Faktor Sarana dan Fasilitas.....	77
4. Faktor Masyarakat	78
5. Faktor Kebudayaan.....	78
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	86

